



PUTUSAN

Nomor 1218 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : EVAN EKO HARIYONO alias KODOK bin SUPANTO HADI PURNOMO;

Tempat Lahir : Karanganyar;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/5 Juni 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Nglarangan RT. 03 RW. 01, Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : HARTANTO KURNIAWAN alias WAWAN bin SUGENG;

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/8 September 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Tipar Dusun 4 Rt. 06 Rw. 13, Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 1 April 2021 berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2022



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN EKO HARIYONO alias KODOK bin SUPANTO HADI PURNOMO dan Terdakwa HARTANTO KURNIAWAN alias WAWAN bin SUGENG bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (tahun) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bungkus permen Hexos yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,302 gram yang digulung kertas warna coklat dan dilakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 3 warna *silver*;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi 7 warna hitam;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. AD 6797 TF beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa EVAN EKO HARIYONO alias KODOK bin SUPANTO HADI PURNOMO;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Krg, tanggal 4 Agustus 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN EKO HARIYONO alias KODOK bin SUPANTO HADI PURNOMO bersama Terdakwa HARTANTO KURNIAWAN alias WAWAN bin SUGENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bungkus permen Hexos yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,302 gram yang digulung kertas warna coklat dan dilakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 3 warna *silver*;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi 7 warna hitam;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. AD 6797 TF beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa EVAN EKO HARIYONO alias KODOK bin SUPANTO HADI PURNOMO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 435/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 14 September 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 4 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 435/Pid.Sus/2021/PT Smg. *juncto* Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN.Krg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2021, Para Terdakwa melalui Surat dari Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta Nomor W13.PAS.25.PK.01.01.01-2297 tanggal 27 September 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2021 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 September 2021 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Karanganyar yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2022



yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Para Terdakwa sedang memungut sabu yang diranjau ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di pintu masuk SPBU Plesungan Jalan Raya Ring Road Desa Plesungan Gondangrejo - Karanganyar pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, pada Para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu berat *netto* seluruhnya 2,302 (dua koma tiga nol dua) gram. Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Ewed (DPO) seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa II, dengan maksud akan mereka gunakan bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagai doping dalam bekerja sebagai sopir truk. Namun belum sempat mendapat upah untuk menggunakan secara gratis, Para Terdakwa telah ditangkap petugas polisi;
- Bahwa meskipun pada saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri atau pun bersama-sama dengan orang lain, dan terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan *urine*, ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine* tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium *urine* tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula terhadap Para Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Para Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Para Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Para Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 435/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 14 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Krg, tanggal 4 Agustus 2021 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **EVAN EKO HARIYONO alias KODOK bin SUPANTO HADI PURNOMO** dan Terdakwa II. **HARTANTO KURNIAWAN alias WAWAN bin SUGENG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 435/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 14 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Krg, tanggal 4 Agustus 2021 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. EVAN EKO HARIYONO alias KODOK bin SUPANTO HADI PURNOMO dan Terdakwa II. HARTANTO KURNIAWAN alias WAWAN bin SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)